

Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
Darwance, S.H., M.Hum
Faisal, S.H., M.H
Kuswardani, S.H., M.H
Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan



ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU,
SERILAS FINTAS

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS



PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 085100563938, 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : Oktober 2016

E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xviii + 545 hlm , 16 x 24 cm

ISBN 978-602-1351-57-4

Merefleksikan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Esmi Warassih¹

Oleh: Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.²

I. Pendahuluan

Saya merasa mendapatkan kehormatan ketika Prof. Esmi, begitu saya dan teman-teman lain terbiasa memanggil sosok salah seorang guru kami yang bernama lengkap Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pudjirahayu, S.H., M.S. meminta saya untuk menjadi salah satu kontributor dalam sebuah seminar yang akan diselenggarakan oleh KEDHEWA. “*Insyallah Prof, sendika dhawuh*”, begitulah kata yang sempat saya sampaikan untuk menjawab sms beliau kepada saya.

Prof Esmi adalah salah seorang Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNDIP, dan orang mengenal beliau sebagai pakar hukum yg masuk dlm aliran sosiologi hukum. Pilihan jalur keilmuan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Prof. Satjipto, begawan Ilmu Hukum yang dikenal dengan konsep Hukum Progresifnya, yang menempa keilmuan Prof. Esmi. Sepeninggal Prof Satjipto, Prof Esmi dan beberapa dosen lain melanjutkan pengembangan dan pengembangan sosiologi **hukum** di UNDIP. Dengan pergaulan yang luas dan pengabdianya yang merambah di hampir keseluruhan wilayah pengembangan hukum, Prof. Esmi dikenal oleh hampir setiap orang yang bergelut di bidang hukum.

Sejauh pengamatan saya, karir akademik Prof Esmi dicurahkan untuk memberikan perhatian pada wilayah kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan persoalan lingkungan. Awalnya saya mengenal Prof Esmi melalui forum-forum ilmiah, baik seminar maupun diskusi ketika beliau menjadi narasumbernya. Selanjutnya, pergaulan saya dengan beliau menjadi lebih intens setelah saya menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP. Dalam rentang waktu itu, saya berkesempatan menyelami pandangan-pandangan Prof.

¹Makalah disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan), Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (KEDHEWA), Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016.

²Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Satjipto dan juga Prof. Esmi tentang hukum dan bagaimana hukum didayagunakan dalam pengelolaan negara, pemerintah, birokrasi, sumber daya alam dan lingkungan, serta dalam keseluruhan aspek kehidupan sosial masyarakat. Ilmu yang saya dapatkan dari beliau berdua tentu saja merupakan pengetahuan baru bagi saya yang sebelumnya terbekali dengan hanya ilmu undang-undang.

Sebelumnya saya telah intens bergaul dengan kalangan LSM, birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya, mendengarkan “*curhat*” mereka tentang persoalan pemerintahan dan lingkungan yang mereka dihadapi. Dalam kesempatan itu saya menyaksikan begitu banyak permasalahan muncul dan tidak mendapatkan solusi, justru bersebab dari faktor hukumnya. Di saat itulah saya mulai menyadari bahwa ilmu yang saya peroleh dari PDIH UNDIP, sangat relevan didayagunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dan memetakan permasalahan dan menjadi kerangka teoretik untuk menemukan tawaran solusinya. Atas dasar itulah saya mohon perkenan Prof. Esmi untuk menjadi promotor dalam penulisan disertasi saya bersama Prof. Dr. F.X. Adjie Samekto, S.H.M.Hum sebagai *co-promotor*.

Berangkat dari pangalaman itulah saya memberanikan diri menyanggupi permintaan Prof. Esmi sebagaimana telah saya ceritakan di atas. Tema yang diminta oleh KEDHEWA untuk didiskusikan dalam tulisan ini berkaitan dengan permasalahan bagaimana merefleksikan Hukum Lingkungan dalam perspektif Esmi Warassih. Dalam pemahaman saya, tema tersebut diarahkan untuk merenungkan gagasan dalam rangka perbaikan Hukum Lingkungan dengan menggunakan perspektif Prof. Esmi tentang hukum. Refleksi tersebut tidak saya fokuskan pada aspek keilmuan hukumnya, tetapi pada aspek normatif dan pendaayagunaannya dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Apa yang saya sampaikan dalam tulisan berikut, semata-mata merupakan hasil rekaman atas pengalaman pengabdian saya yang

berangkat dari pencarian keilmuan di bawah bimbingan Prof. Esmi. Isinya tentu saja sangat subyektif karena penggambarannya hanya didasarkan pada pemahaman saya tentang pandangan hukum Prof. Esmi yang saya dapatkan terutama melalui dialog-dialog dengan beliau pada saat penulisan disertasi dan di beberapa kesempatan sebelum dan setelah itu. Selain itu, pandangan beliau tentang hukum juga saya peroleh dari beberapa tulisan yang sempat saya baca. Dengan berbagai keterbatasan tersebut saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan laksana setitik noktah yang tidak akan pernah mampu menggambarkan secara paripurna sosok Prof. Esmi, salah seorang putra terbaik bangsa ini, yang saya hormati sekaligus saya kagumi pemikiran-pemikirannya.

II. Perspektif Prof Esmi tentang Hukum Lingkungan

Perspektif Prof. Esmi tentang Hukum Lingkungan dapat disimak dari cara berfikir beliau dalam menjelaskan dan memahami hukum. Dari aspek norma yang ditetapkan, Prof. Esmi memandang hukum sebagai kesepakatan kolektif yang pada umumnya dimaksudkan sebagai pedoman dalam berperilaku. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat agar tercipta kedamaian. Fakta demikian menunjukkan bahwa keberadaan hukum dalam setiap kehidupan sosial adalah sebuah keniscayaan, sejalan dengan ungkapan *ubi societas ibi ius*. Mengutip apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, Prof. Esmi memandang hukum sebagai salah satu sub sistem di antara sub sistem sosial lainnya (seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi). Kedudukannya berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.³ Sebagai bagian dari kehidupan sosial, hukum bukan merupakan lembaga yang otonom, melainkan lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat.⁴

³ Esmi Warassih Pudjirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom, P.T. Suyandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 80.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

Dengan fungsi dan eksistensi seperti itu, hukum tidak pernah berada di dalam ruang yang hampa dan steril akan kepentingan.⁵ Sejak saat pembentukan, penerapan, hingga penegakannya, hukum selalu dalam pengaruh berbagai kepentingan, baik politik, kekuasaan, ekonomi, sosial, maupun budaya.⁶ Pandangan demikian telah digambarkan secara tepat oleh Robert D. Seidman yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh pemegang peran, baik lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial tersebut selalu bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.⁷ Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam praktik-praktik hukum, tampak sekali intervensi perilaku aktor terhadap normativitas dari hukum. Dengan demikian, hukum bukan hanya urusan peraturan semata (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁸ Jadi, kendatipun hukum nampak sebagai seperangkat norma-norma dalam bentuk yang tertulis atau tidak tertulis, norma-norma tersebut selalu merupakan hasil dari proses sosial.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum akan selalu muncul dan merupakan cerminan kehidupan sosial di mana hukum itu tumbuh. Persoalannya adalah sebagaimana diungkapkan oleh

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 11.

⁶ Dari kaca mata Yulius Stone, sebagaimana ditulis dalam *Law and The Social Science*, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1969, hlm. 1, pandangan Prof. Esmi tentang hukum dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari aliran *non-analitis*, yang secara diametrikal berseberangan dengan aliran analitis. Aliran analitis memandang hukum sebagai penetapan kaitan-kaitan logis antara kaidah-kaidah dan antara bagian-bagian yang ada dalam tertib hukum. Pandangan demikian cenderung meletakkan setiap persoalan hukum sebagai persoalan legal-formal, terutama mengenai penafsiran serta penerapan pasal-pasal undang-undang. Dalam perspektif Soetandyo Wignjosoebroto, *Op Cit*, hlm. 8, aliran pemikiran demikian masuk dalam kategori *The Sociological Jurisprudence*, yang berkembang sejak tahun 1930-an di Amerika. Aliran ini lahir dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, yang mengkritik aliran positivisme.

⁷ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading Mass, Addison-Wesley, 1971, hlm. 5-13.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Editor Joni Emirzon et al, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 4.

William Twining, kehidupan sosial terus berubah dan bergerak secara dinamis. Berdasarkan fakta tersebut Satjipto Rahardjo secara kritis mempertanyakan, bagaimana mungkin sesuatu yang terus berubah dan bergerak secara dinamis itu dapat ditangkap dan kemudian diwadahi secara sempurna ke dalam rumusan atau kalimat-kalimat hukum.⁹

Permasalahan lain terkait dengan kehidupan sosial sebagai media tumbuhnya hukum adalah bagaimana mungkin hukum berlaku secara efektif di lingkungan sosial yang berbeda dari lingkungan sosial di mana hukum itu tumbuh. Di sinilah letak pentingnya pemikiran pluralisme hukum. Pluralisme hukum biasanya muncul dalam situasi akibat menyatunya kehidupan masyarakat dalam sebuah negara bangsa (*nation state*), yang menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu sistem hukum yang satu yang sering disebut dengan hukum negara atau hukum nasional. Dalam pemahaman ideologi sentralisme hukum, hukum negara berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah negara tersebut. Hukum negara biasanya dipahami sebagai kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hierarkis, sistematis, dan berlaku seragam, dengan kedudukan berada di atas kaidah-kaidah hukum lokal, seperti hukum adat, hukum agama, norma-norma keluarga, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam komunitas sosial tertentu. Perlu untuk diingat bahwa hukum-hukum lokal sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar, lebih bermakna sosial yang kekuatan dan kewibawaannya tidak tergantung pada struktur politik kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah nasional, melainkan karena faktor moral dan kulturalnya.¹⁰

Sehubungan dengan berbagai kelemahan hukum tersebut, menurut Prof. Esmi cara pandang terhadap obyek hukum yang hanya berkuat pada peraturan-peraturan dalam kerangka sistem yang logis-rasional dengan mengabaikan lingkungan sosial di mana hukum itu tumbuh, harus segera ditinggalkan.¹¹ Setiap usaha yang diarahkan untuk membuat, mengimplementasikan, maupun menegakkan norma-

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 165.

¹⁰ Rakhmat Bowo Suharto, *Pluralisme Hukum sebagai Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspektif Global*, makalah disampaikan dalam Pembekalan Advokasi bagi Aparatur Pemerintah Kota Salatiga, diselenggarakan oleh Pemkot Salatiga, tanggal 26-28 Juli 2010, hlm. 1-2.

¹¹ Esmi Warassih Pudjirahayu, *Op Cit*, hlm. 5.

norma hukum tersebut, senantiasa harus diletakkan dalam konteks sosial yang bergerak secara dinamis. Relevan dengan cara pandang tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto yaitu, menjalankan hukum pada dasarnya adalah mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.¹² Makna dan nilai hukum itu menghendaki kebahagiaan bagi sekalian anggota masyarakat¹³, sehingga peraturan tidak cukup hanya dibaca dengan menggunakan kecerdasan intelektual/rasional semata.

Diperlukan cara berfikir dengan menggunakan kecerdasan yang sempurna yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshall sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, kecerdasan spiritual menggugah rasa moral kita, dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku lewat pengertian (*understanding*) dan rasa keterlibatan.¹⁴ Cara berfikir seperti itulah yang oleh Prof. Esmi disebut dengan paradigma moral, yang dijelaskan sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi para pengemban hukum dalam mendayagunakan hukum dengan berpegang pada nilai-nilai yang egaliter, demokratis, pluralistis, dan profesional.¹⁵ Menurutnya, paradigma ini penting untuk menggantikan paradigma lama, yaitu paradigma kekuasaan yang telah menghadirkan suatu sistem hukum totaliter.¹⁶ Paradigma moral semakin relevan untuk

¹² **Satjipto Rahardjo**, *Membedah Hukum Progresif*, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹³ Pandangan demikian senada dengan apa yang dikemukakan oleh Beccaria sebagaimana dikutip dalam **Esmi Warassih Pudjirahayu**, *Loc Cit*, hlm. 66, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*to provide the greatest happiness devided among the greatest number*).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21. Penggunaan kecerdasan spiritual dalam pemahaman hukum, memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, sehingga setiap orang dalam kapasitasnya masing-masing didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Hukum hendaknya tidak hanya dijalankan menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa

¹⁵ **Esmi Warassih Pudjirahayu**, *Loc. Cit.*, hlm. 67.

¹⁶ Menurut **Satjipto Rahardjo**, dalam *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Perspektif Sejarah*, Makalah Simposium Ilmu Hukum dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998, sistem hukum totaliter dicirikan dengan: (1) Isi peraturan hukum berubah-ubah tergantung putusan penguasa yang dibuat secara arbiter; (2) Hukum sebagai kedok untuk menutupi penggunaan kekuasaan secara arbiter; (3) Penerimaan sosial terhadap hukum didasarkan pada

ditekankan mengingat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, penciptaan dan penerapan hukum merupakan monopoli negara, dan itu berarti penentunya adalah para pejabat politik di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan serta birokrasinya.¹⁷

Dengan demikian, mengubah paradigma kekuasaan menjadi paradigma moral, memerlukan determinasi moral para pejabat politik dan birokrasi. Sejalan dengan pemikiran Prof. Satjipto di atas, determinasi moral hanya dapat terjadi ketika para pejabat politik dan birokrasi menggunakan kecerdasan spiritual untuk merefleksikan nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Nilai-nilai spiritual ini akan menjadi kerangka dasar dalam memahami hubungan dirinya dengan Sang Khalik, terkait dengan makna dan tujuan kekuasaan yang dimilikinya.

Agar penetapan dan pelaksanaan hukum dapat diletakkan dalam konteks sosial yang dinamis, maka menurut Prof. Esmi pemahaman tentang pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial akan menjadi bahan yang sangat berharga dalam menuntun tentang bagaimana seyogyanya membuat suatu peraturan yang semestinya, bagaimana menerapkan dan melaksanakan suatu peraturan, dan bagaimana pula menilai produk hukum yang dihasilkan tersebut. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial dapat diketahui bagaimana memahami setiap persoalan hukum yang muncul di dalam kerangka tertib sosial yang lebih luas. Melalui pemanfaatan ilmu-ilmu sosial, hukum dapat merumuskan kunci-kunci bagi sistem tindakan agar dapat diperoleh hasil yang efektif.¹⁸

Mengingat sistem politik saat ini lebih memberat pada demokrasi liberal, dan itu berarti kapital menjadi penentu, maka memastikan determinasi moral para pejabat politik dan birokrasi

kesadaran palsu dengan merendahkan derajat kemanusiaan; (4) Sanksi-sanksi hukum menciptakan disintegrasi terhadap ikatan-ikatan sosial; (5) Tujuan akhir hukum adalah legitimasi kekuasaan.

¹⁷Mengenai hal ini dapat disimak pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 10-11.

dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pembentukan hukum dan implementasinya harus selalu dikawal, dan di sinilah arti pentingnya kelompok *civil society* yang menurut Berger dan Neuhaus menempati posisi sebagai *mediating structure*.¹⁹ Kelompok ini dapat memainkan diri sebagai kelompok penekan (*pressure group*) bagi para pejabat politik dan birokrasi agar moralitas menjadi penentu dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Kelompok *civil society* dapat menjadi kuat apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberdayaan untuk memperjuangkan keadilan. Di sinilah pentingnya aspek prosedur yang memastikan terlibatnya warga dalam setiap pembentukan hukum dan pengambilan kebijakan publik. Dalam konstruksi ketatanegaraan, pelibatan rakyat menurut Soetandyo, tidak lain berakar dari paham konstitusionalisme yang bertumpu pada dasar rasionalitas kontrak sosial.²⁰ Dengan mengutip pendapat Sherry Arnstein²¹, Prof. Esmi berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, masih berada dalam tingkatan partisipasi semu. Bahkan dalam beberapa kejadian, pengambilan kebijakan publik mengindikasikan ketiadaan partisipasi.²²

Hukum Lingkungan dalam pandangan Prof. Esmi, dilihat dari sistem normatifnya dibentuk sebagai instrumen guna mewujudkan

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc. Cit.*, hlm. 541.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 527.

²¹ Sherry Arnstein membuat delapan skema tingkat partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan. Tingkat tertinggi adalah kontrol warga negara (*citizen control*), di mana partisipasi sudah mencapai tataran di mana publik berwenang memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Di tingkat kedua delegasi kewenangan (*delegated power*), kewenangan masyarakat lebih besar dari pada penyelenggara negara dalam memutuskan kebijakan. Ketiga, kemitraan (*partnership*) ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama. Keempat sampai keenam mengindikasikan partisipasi semu. Terdiri dari peredaman (*placation*), konsultasi (*consultation*) dan informasi (*informing*). Di tangga ini rakyat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tetapi bila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan, akan tampak sejatinya keputusan ada di tangan lembaga negara, sedangkan kontrol rakyat tidak menentukan. Tingkatan ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi, menunjukkan ketiadaan partisipasi.

²² Esmi Warassih Pudjirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 7.

pembangunan berkelanjutan.²³ Mandat demikian secara jelas tertera dalam Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development yang menegaskan: “ ... *All countries should promote sustainable development at the national level, by inter alia, enacting and enforcing clear and effective laws that support sustainable development...*”.²⁴ Pentingnya peran hukum menunjukkan adanya pandangan dunia bahwa melindungi lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Difungsikannya hukum untuk melindungi lingkungan memantapkan pemikiran konsep tentang negara hukum.²⁵

Tujuan Pemeranan hukum ini, sebetulnya bukan semata-mata untuk melindungi lingkungan, tetapi dalam kerangka pemenuhan hak warga negara atas penghidupan yang layak.²⁶ Secara normatif, hak-hak tersebut terpositifkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada tingkatan undang-undang, hak ini juga dijamin dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak boleh mengakibatkan kerusakan

²³**World Commission on Environment and Development (WCED)** dalam *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987, hlm. 47, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan (“*sustainable development*”) sebagai: “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.²³

²⁴**United Nation**, *Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development*, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan pembangunan departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002, hlm. 162.

²⁵Difungsikannya hukum untuk melindungi lingkungan memantapkan pemikiran konsep tentang negara hukum. Menurut **Moh. Mahfud MD**, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 126, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum, karena akar historis konsep tersebut tidak terlepas dari falsafah individualisme yang menempatkan warga negara sebagai *primus inter pares*, yang berimplikasi pada perlunya pembatasan kekuasaan negara demi terlindunginya hak-hak individu warga negara. Sementara itu, **Miriam Budiardjo**, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 58, menjelaskan bahwa kebutuhan akan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berangkat dari gagasan bahwa Negara dan pemerintahannya tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Konsep seperti ini yang kemudian dikenal dengan negara hukum klasik, negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) atau *staatsonthouding*.

²⁶Hal ini karena lingkungan dengan segenap isinya adalah sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Declaration of The United Nation Conference on The Human Environment (Deklarasi Stockholm) menyatakan “... *both aspects of man’s environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human right- even the right to life itself*”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan dengan segenap isinya memiliki peran vital peningkatan kesejahteraan manusia karena fungsinya, baik fungsi produksi, fungsi ekologi, maupun fungsi sosial.

lingkungan yang dapat melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Apabila dicermati dari aspek regulasinya, berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk mendukung terimplementasikannya pembangunan berkelanjutan, namun demikian fakta yang ada justru masih menunjukkan situasi yang paradoksal. Situasi lingkungan tidak mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.²⁷ Hal demikian mengindikasikan adanya kegagalan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Prof. Esmi, akar kegagalan tersebut berasal dari faktor yang sifatnya mendasar, yaitu karena konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri dan karena kualitas cara ber hukum.²⁸

Secara substansial ternyata konsep pembangunan berkelanjutan tetap menegaskan keutamaan pembangunan ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa yang dikonservasi dan yang diberlanjuti adalah pembangunan itu sendiri, bukan alam atau ekologi.²⁹ Diutamakannya pembangunan ekonomi sekaligus juga mengindikasikan bahwa konsep ini mendasarkan pada paradigma anthroposentrisme.³⁰ Padahal paradigma ini oleh banyak pakar diyakini menjadi penyebab mendasar terjadinya krisis lingkungan.³¹ Ciri paradigma demikian dapat dicermati dari model pengaturan

²⁷Hal ini dapat dilihat dari laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2011, 2012, dan 2013, rata-rata masuk kategori kurang, terutama untuk kualitas air dan tututan hutan. Kita secara nasional rata-rata 5,9. Angka yang ditetapkan untuk IKLH adalah: (a) di atas nilai 90 = unggul; (b) 82-90 = sangat baik; (c) 74-82 = baik; (d) 66-74 = cukup; (e) 58-66 = kurang; (f) 50-58 = sangat kurang; dan (g) kurang dari 50 = waspada.

²⁸**Esmi Warassih Pudjirahayu**, *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Negara Hukum Berbasis Nurani*, Makalah, 2015, hlm. 9.

²⁹**Sonny Keraf**, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 183. Lihat pula **Joachim Wolf**, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁰*Ibid.*, hlm. 183.

³¹**Lyn White Jr.** dalam *The Historical Root of Our Ecologic Crisis*, Jurnal Science vol. 155 Number 37/67, 10 Maret 1967, **Arne Naess**, *Ecology, Community and Lifestyle, Outline of an Ecosophy*. Trans. By David Rothenberg. Cambridge: Cambridge University Press, United Kingdom, 2001, dan **Fritjof Capra** dalam *The Web of Life*, Anchor Books, United States, 1997.

hukumnya yang seringkali mementingkan aspek prosedur dengan memakai pendekatan manajemen.³² Prosedur demikian dengan mudah dapat terdegradasi menjadi sebatas formalitas, terlebih ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Dengan menggunakan perspektif Prof. Esmi, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih dikuasai oleh pemikiran positivistik.³³ Praktik hukum seperti ini akan menuntun pelakunya ke dalam sikap formalistik dan prosedural yang lebih mengutamakan bentuk dari pada isi. Hal demikian lebih mencerminkan tipe negara hukum yang lazim disebut negara hukum formil (*formeel rechtsstaat*). Negara hukum menjadi identik dengan bangunan peraturan perundang-undangan, di mana kualitasnya ditentukan oleh ketundukannya kepada hukum.³⁴ Dalam tipe negara hukum seperti ini, tidak ada patokan atau watak kemanusiaan tertentu sebagai determinan. Satu-satunya determinan adalah kebijaksanaan yang dibuat penguasa sendiri yang dituangkan dalam peraturan hukum. Legalitas menjadi prinsip dasar dan tidak perlu memperhatikan legitimitas.³⁵ Jadi, ketika apa yang diperintahkan oleh peraturan telah dijalankan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka selesai sudah urusannya. Dampak lingkungan, baik secara aktual maupun potensial yang terjadi setelah itu, bukan lagi dianggap sebagai akibat pelaksanaan hukumnya, karena pelaksanaan

³²Menurut **Purwo Santoso**, *Environmental Governance: Filosofi Alternatif untuk Berdamai dengan Lingkungan Hidup*, makalah, tanpa tahun, hlm. 2-3, terdapat kecenderungan mengandalkan kerangka manajemen (*environmental management*) dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Kerangka berfikir demikian nampaknya berangkat dari optimisme akan kemampuan ilmu manajemen yang selama ini dianggap terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan sosial lainnya.

³³ Aliran pemikiran ini meyakini bahwa sumber hukum adalah kekuasaan negara, sehingga hukum itu berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, tetapi karena dipositifkan oleh instansi yang berwenang. Sehubungan dengan itu, maka produk hukum yang berupa peraturan-peraturan tertulis haruslah mencerminkan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, dan harus dipisahkan dari moral dan etik. Aliran pemikiran positivisme hukum sebagaimana diketahui, kemudian mendapatkan berbagai penolakan, baik yang berasal dari aliran sejarah hukum yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, *Sociological Jurisprudence* yang dipelopori oleh Roscoe Pound, Realisme Hukum yang dipelopori oleh Oliver Wendel Holmes, *Critical Legal Studies* (CLS).

³⁴ **Satjipto Rahardjo**, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

³⁵*Ibid.*, hlm. 3.

hukumnya sudah benar. Menurut Satjipto, negara hukum seperti ini tidak memperdulikan kandungan moral yang terdapat di dalamnya.

Menurut Prof Esmi, paradigma anthroposentris akan menimbulkan kesulitan dalam menangani permasalahan lingkungan yang bersifat *interconnected* dan *interdependent*.³⁶ Hal ini karena paradigma tersebut menempatkan manusia berada di atas dan terpisah dari alam sehingga bersifat eksploitatif dan sektoral. Cara ber hukum yang formalistik prosedural dapat menjadikan sikap moral melindungi lingkungan menjadi berderajat sama dengan sekedar melaksanakan undang-undang. Nilai moral yang berupa pemihakan kepada lingkungan dianggap telah melekat dengan sendirinya dalam norma hukum dan mengalir bersamaan dengan pelaksanaan teks-teks hukum. Akhirnya, melindungi lingkungan menjadi sekedar aktivitas teknis yang kering akan nilai moral keterlibatan, semangat (*compassion*), empati, dedikasi, *determinasi* dan komitmen tinggi dari pelakunya untuk berpihak pada kepentingan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kasus menunjukkan fakta di mana kerusakan dan degradasi lingkungan justru mempunyai dasar pembeda peraturan yang sah secara hukum,³⁷ kepentingan lingkungan yang kemudian dikalahkan oleh kegiatan yang secara potensial merusak hanya karena eksistensinya telah dibenarkan oleh hukum, dan berbagai jenis kasus lainnya, merupakan pemandangan yang tidak asing lagi dalam praktik pelaksanaan hukum lingkungan di Indonesia.

III. Menjalankan Hukum Lingkungan Dengan Menggunakan Paradigma Moral

Pertanyaan mendasar terkait dengan refleksi dalam kaitannya dengan pembentukan dan pelaksanaan norma-norma hukum lingkungan adalah, apa yang seharusnya dilakukan untuk lebih

³⁶ Fritjof Capra, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁷ Misalnya, beberapa kasus memperlihatkan fakta bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kab/Kota secara terencana dan sistematis digunakan sebagai pintu masuk untuk mengubah kawasan lindung menjadi kawasan budi daya agar dapat dimanfaatkan atau untuk sekedar melegalisasi pelanggaran rencana tata ruang.

mengefektifkan peran hukum dalam menjaga lingkungan dari kerusakan? Dalam perspektif cara berhukum aliran sociological jurisprudence, maka pertanyaan tersebut akan secara tepat dijawab dengan menelusuri terlebih dahulu akar permasalahan lingkungan. Dalam pemahaman dan keyakinan para pakar aliran ecosophy, seperti Wendell Berry, krisis ekologi berakar pada krisis karakter, dan Bristow menyebutnya berakar dari persoalan spiritual. Karena sumber krisis adalah pada persoalan spiritual, maka Bristow menyatakan bahwa “*the religion of consumerism is a spiritual problem, and we fight fire with fire. Spiritual problems require spiritual solution*”.³⁸ Dari perspektif ini, maka relevanlah apa yang disampaikan oleh Prof Esmi, akan pentingnya paradigma moral dalam berhukum.

Nilai moral pertama yang harus diletakkan sebagai basisnya adalah pemahaman tentang kedudukan manusia dan relasinya dengan unsur-unsur alam lainnya. Sejalan dengan karakter lingkungan yang oleh Fritjhof Capra dikatakan bersifat *interconnected* dan *interdependent*, cara pandang yang tepat sebagai nilai moral adalah ecosentrisme. Cara pandang yang oleh Capra disebut sebagai “*ecological view*” ini melihat dunia sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan bukan gabungan dari bagian-bagian yang terpisah.³⁹ Manusia bukanlah pusat dari alam, karena secara ekologis, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya dan *abiotic community* lainnya, saling terkait satu sama lain dan mempunyai hubungan yang bertimbal balik dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, di dalam ekosentrisme, keberlakuan etika bukan hanya pada manusia, tetapi justru pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup.⁴⁰

Islam yang merupakan agama yang *haq*, memandang alam raya merupakan kenyataan yang sebenarnya. Pandangan ini berbeda

³⁸ **Jimly asshiddiqie**, *Green Constituion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009. hlm. 120.

³⁹ **Rakhmat Bowo Suharto**, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 447.

⁴⁰ *Ibid.*

dengan penganut aliran idealisme yang menyatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, melainkan semu, palsu, ilusi, dan maya atau sekedar *emanasi* atau pancaran dari dunia lain yang konkrit yang disebut dunia ide.⁴¹ Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang semuanya diciptakan oleh Allah SWT, mempunyai nilai pada dirinya sendiri, mempunyai kegunaan dan hikmah. Kegunaan itu, telah ditentukan oleh Allah pada saat penciptaannya. Hal ini ditegaskan dalam Surat *Shaad* ayat 27 yang berbunyi: “*Dan kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia (tanpa hikmah). Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka*”. Pada ayat lain, ditegaskan bahwa nilai yang melekat pada setiap penciptaan unsur alam itu, karena setiap penciptaan unsur alam tersebut mengandung maksud dan tujuan, serta bukan sekedar main-main. Pada Surat *Ad-Dukhan* ayat 39-39 ditegaskan: “*Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui*”.

Nilai moral kedua yang perlu diitanamkan adalah pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah suatu pekerjaan total, karena menyangkut eksistensi umat manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Pertaruhannya adalah eksistensi manusia dan makhluk hidup lain, apabila kita salah mengelola lingkungan. Besarnya pekerjaan mengelola lingkungan disebabkan juga karena beratnya memulihkan bumi yang telah lama dirundung berbagai permasalahan yang begitu berat.⁴² Meminjam perspektif Prof. Satjipto, maka pekerjaan total melindungi lingkungan tidak hanya berhubungan dengan urusan menggunakan hukum semata, tetapi jauh lebih besar

⁴¹ Kantor Menteri negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, 1997, hlm. 63.

⁴² Lester Brown, *Hari yang Kedua Puluh Sembilan*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 1. Secara metafor bahkan Robert Latter menggambarkan bahwa manusia, kini hanya tinggal memiliki waktu 1 (satu) hari saja untuk menyelamatkan lingkungan yang telah dirundung masalah serius tanpa penyelesaian hingga hari yang kedua puluh Sembilan.

dari pada itu. Karena itu, mempercayai dan memfungsikan hukum sebagai satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini, sangatlah tidak memadai. Diperlukan semangat (*compassion*), empati, dedikasi, *determinasi* dan komitmen tinggi, yang tunduk dan ditundukkan pada nurani sebagai penentunya (*determinan*).⁴³ Nilai moral demikian berakar pada nilai spiritual akan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. *Al Qur'an*, Surat *Al Baqarah* ayat 30 yang berbunyi: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

Nilai moral ketiga adalah cara berfikir yang holistik. Cara berfikir demikian, ditunjukkan dari pemahaman bahwa sasaran ber hukum bukanlah sebatas pada manusia yang hidup dan yang ada saat ini, tetapi di dalamnya mencakup pula generasi yang akan hidup di masa depan, makhluk bukan manusia, dan ekosistem serta habitat yang menopang kehidupan manusia.⁴⁴ Menurut Capra, perspektif holistik hanya dapat dimiliki oleh mereka-mereka yang mempunyai kesadaran spiritual atau religius, di mana manusia merasa saling memiliki, saling terhubung, kepada *kosmos* secara keseluruhan. Pemahaman tentang kedudukan dan posisi yang demikian, dalam konteks Islam **merupakan** cerminan dari keimanan seseorang. Dia mengimani penciptaan alam oleh Allah SWT yang secara sunatullah berada dalam saling ketergantungan. Perspektif holistik ini, menurut The World Conservation Union (IUCN) dan Meteorologi and Environmental Protection Administration (MEPA), merupakan salah

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Konsep “manusia” atau masyarakat, dengan mendasarkan pada pendapat Aldo Leopold, sebagaimana dikutip **Terence Ball**, *Green Democracy: Problems and Prospects*, makalah yang dipresentasikan pada American Political Science Association Meeting yang diselenggarakan di Washington, D.C. pada tanggal 1-4 September 2005. hlm. 5, tidaklah dimaknai sebatas manusia *an sich*, tetapi juga keseluruhan “*biotic community*”, yang meliputi tanah, air, tumbuhan dan hewan, atau yang secara kolektif adalah apa yang ada di atas permukaan bumi. Ini adalah sebuah etika kehidupan suatu masyarakat yang inklusif, yang juga memperhitungkan kepentingan generasi masa depan, makhluk bukan manusia, dan ekosistem serta habitat yang menopang mereka.⁴⁴ Pemaknaan seperti ini mempunyai dasar pijakan kuat di mana dalam konteks *deep ecology*, pola hubungan manusia dengan alam yang berada dalam keseimbangan, kesalingtergantungan, kesetaraan, dan penghargaan.

satu dari tujuh sikap Islam menuju kesatuan, sumber daya alam, dan hubungan antara manusia dan alam.⁴⁵

Perspektif holistik semacam ini juga merupakan manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam dimensi horisontal hubungannya dengan alam. Penelitian Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjelaskan bahwa manusia adalah bagian dari alam itu sendiri dan merupakan satu kesatuan. Manusia harus senantiasa menjalin relasi dan interaksi dengan alam dan lingkungannya. Relasi manusia terhadap alam bukan untuk mendominasi alam, melainkan untuk memelihara dan melestarikannya. Manusia diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengelola alam dan mengambil bagian dari alam untuk menopang kehidupannya, tetapi bukan untuk mengeksploitasi alam. Alam sebagaimana halnya dengan manusia adalah subyek-subyek kehidupan. Berdasarkan prinsip *pansubyektivitas*, manusia harus memperlakukan alam sebagai subyek, dan tidak sekali-kali mengobyekkannya. Dalam keutuhan relasi sesama subyek itu, maka keberadaan alam dan manusia terjalin dalam suatu tatanan yang harmonis.⁴⁶ Melalui perspektif holistik yang berpangkal dari moralitas religius ini, maka manusia senantiasa terdorong untuk saling menyapa, saling memberi, saling berbagi, dan bukan saling membenci, mencaci, ataupun mereduksi setiap entitas ciptaan Tuhan.⁴⁷

Pemikiran holistik juga ditunjukkan dari cara memaknai hukum yang selalu muncul dan merupakan cerminan kehidupan sosial di mana hukum itu tumbuh. Dalam konteks demikian maka nilai moral berikutnya adalah menghargai adanya hukum-hukum yang

⁴⁵ **The World Conservation Union (IUCN) dan Meteorologi and Environmental Protection Administration (MEPA)**, *Environmental Protection in Islam*, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1994, hlm. 2.

⁴⁶ **Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila**, *Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Pokok-pokok Hasil Penelitian yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember 2006, hlm. 8.

⁴⁷ **Sudjito**, *Reintegrasi Moral ke dalam Ilmu Hukum, Suatu Langkah Menuju Paradigma Holistik Pendidikan Hukum di Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Lustrum XII Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 5.

hidup dalam komunitas-komunitas sosial tertentu. penghargaan semacam ini menjadi penting agar dapat menangkap makna secara mendalam setiap persoalan yang timbul dan bagaimana persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan basis sosial di mana permasalahan tersebut muncul.

IV. Penutup

Perpektif Prof. Esmi tentang Hukum Lingkungan dapat disimak dari cara berfikir beliau dalam menjelaskan dan memahami hukum. Hukum dipandang sebagai salah satu sub sistem di antara sub sistem sosial lainnya yang muncul dan merupakan cerminan kehidupan sosial di mana hukum itu tumbuh. Sehubungan dengan adanya berbagai kelemahan dalam cara berhukum, Prof. Esmi memandang perlu digunakannya paradigma moral yang merupakan seperangkat keyakinan yang mempengaruhi para pengemban hukum dalam mendayagunakan hukum dengan berpegang pada nilai-nilai yang egaliter, demokratis, pluralistis, dan professional.

Hukum Lingkungan dalam pandangan Prof. Esmi, dilihat dari sistem normatifnya dibentuk sebagai instrumen guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fakta situasi lingkungan yang tidak mengalami perbaikan dari waktu ke waktu mengindikasikan adanya kegagalan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan hal tersebut berakar dari faktor yang sifatnya mendasar, yaitu karena konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri dan karena kualitas cara berhukum. Karena sumber kegagalannya adalah pada persoalan spiritual, maka relevanlah apa yang disampaikan oleh Prof Esmi, akan pentingnya paradigma moral dalam berhukum.

Dalam konteks seperti itu, terdapat beberapa nilai moral yang perlu diinternalisasikan dalam cara berhukum, yaitu:

1. Cara pandang ecosentrisme yang melihat dunia sebagai keseluruhan yang terintegrasi, di mana manusia bukanlah pusat dari alam tetapi saling terkait dengan unsur alam lainnya dan

- mempunyai hubungan yang bertimbal balik dan saling mempengaruhi.
2. Tugas menjaga lingkungan adalah suatu pekerjaan total, karena menyangkut eksistensi umat manusia dan makhluk hidup lain serta keseluruhan isi bumi. Tugas semacam ini tidak hanya berhubungan dengan urusan menggunakan hukum semata, tetapi jauh lebih besar dari pada itu. Karena itu, mempercayai dan memfungsikan hukum sebagai satu-satunya instrumen sangatlah tidak memadai. Diperlukan semangat (*compassion*), empati, dedikasi, *determinasi* dan komitmen tinggi, yang tunduk dan ditundukkan pada nurani sebagai penentunya (*determinan*).
 3. Cara berfikir yang holistik, yang ditunjukkan dari pemahaman bahwa sasaran berhukum bukanlah sebatas pada manusia yang hidup dan yang ada saat ini, tetapi di dalamnya mencakup pula generasi yang akan hidup di masa depan manusia, makhluk bukan manusia, dan ekosistem serta habitat yang menopang kehidupan manusia.
 4. Menghargai hukum-hukum yang hidup dalam komunitas-komunitas sosial tertentu, agar dapat menangkap makna secara mendalam setiap persoalan timbul dan bagaimana persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan basis sosial di mana permasalahan tersebut muncul.

=====

Semarang, Oktober 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Arne Naess**, *.Ecology, Community and Lifestyle, Outline of an Ecosophy*. Trans. By David Rothenberg. Cambridge: Cambridge University Press, United Kingdom, 2001.
- Esmi Warassih Pudjirahayu**, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom, P.T. Suyandaru Utama, Semarang, 2005.
- _____, *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Negara Hukum Berbasis Nurani*, Makalah, 2015.
- _____, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Fritjof Capra** dalam *The Web of Life*, Anchor Books, United States, 1997.
- Jimly assiddiqie**, *Green Constituion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009.
- Lester Brown**, *Hari yang Kedua Puluh Sembilan*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Lyn White Jr.** dalam *The Historical Root of Our Ecologic Crisis*, Jurnal Science vol. 155 Number 37/67, 10 Maret 1967.
- Menteri negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia**, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta, 1997.
- Miriam Budiardjo**, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Moh. Mahfud MD**, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999.
- Purwo Santoso**, *Environmental Governance: Filosofi Alternatif untuk Berdamai dengan Lingkungan Hidup*, makalah, tanpa tahun.
- Rakhmat Bowo Suharto**, *Pluralisme Hukum sebagai Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspektif Global*, makalah disampaikan dalam Pembekalan Advokasi bagi Aparatur Pemerintah Kota Salatiga, diselenggarakan oleh Pemkot Salatiga, tanggal 26-28 Juli 2010.
- _____, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan*

Ekologi, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Satjipto Rahardjo, dalam *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Perspektif Sejarah*, Makalah Simposium Ilmu Hukum dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

_____, *Membedah Hukum Progresif*, Editor Joni Emirzon et al, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

_____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soetandyo Wignjosebroto, dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002.

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002.

Sudjito, *Reintegrasi Moral ke dalam Ilmu Hukum, Suatu Langkah Menuju Paradigma Holistik Pendidikan Hukum di Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Lustrum XII Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Terence Ball, *Green Democracy: Problems and Prospects*, makalah yang dipresentasikan pada American Political Science Association Meeting yang diselenggarakan di Washington, D.C. pada tanggal 1-4 September 2005.

The World Conservation Union (IUCN) dan Meteorologi and Environmental Protection Administration (MEPA), *Environmental Protection in Islam*, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1994.

Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Pokok-pokok Hasil Penelitian yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang “Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember 2006.

United Nation, *Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development*, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan pembangunan departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002.

William J. Chambliss dan **Robert B. Seidman**, *Law, Order, and Power*, Reading Mass, Addison-Wesly, 1971.

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987.

Yulius Stone, *Law and The Social Science*, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1969.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seyogianya melalui hukum segala keteraturan dan ketertiban ditata sedemikian rupa, sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataannya tidak demikian. Kerap kali hukum sebagai punca kesengsaraan, terutama melalui pengonsepsi parsial dan tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum.

Para ilmuan menjadi kekuatan alternatif untuk memberi berbagai tawaran pemikiran, ketika konsep hukum sudah tidak dialektis. Demikian juga, sekiranya hukum disalahgunakan, maka akan muncul kekuatan akademis yang berani meluruskan. Harus ada kekuatan intelektual yang akan mendobrak pembuat hukum, ketika tak lagi kepedulian dan penegak hukum kehilangan nurani.

Itulah alasan sederhana mengapa posisi akademisi itu penting. Akademisi dan peneliti mempunyai andil yang besar untuk mencari fakta-fakta lapangan dan menyusun solusi terbaik dalam mengonsepsi dan menjalankan hukum. Akademisi dan peneliti harus memberikan pikiran dan temuannya kepada penegak dan praktisi hukum. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran koordinasi yang efektif antara akademisi dan peneliti dengan penegak hukum dan praktisi hukum. Konkretnya adalah kedua belah pihak tersebut harus saling bekerja sama untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan.

Begitulah antara lain niat yang tercetus ketika rencana pertemuan ini dilaksanakan. Ketika sejumlah aktivis yang menamakan diri Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa) menyampaikan maksudnya kepada saya, sungguh tiada terkira rasa bahagia. Ternyata masih banyak yang berpikir tentang upaya untuk meluruskan hukum di negeri ini.

Setelah diskusi panjang, maka mereka langsung berinisiatif bergerak untuk menghubungi terutama alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang pernah saya bimbing. Peserta lalu melebar kepada sejumlah orang yang setelah mendapatkan informasi ini, berminat ikut menuliskan pikirannya.

Hasil kerja tersebut nyata terlihat saat ini. Dalam buku yang kemudian dijadikan pemikiran hukum spiritual pluralistik sebagai kata kunci utamanya. Ciri khas dari hukum yang dilihat dari segi spritualis sebagai unsur kealaman menjadi alternatif baru. Ide tersebut memperlihatkan bahwa dengan merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.

